

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari hasil penelitian, diperoleh kesimpulan bahwa korelasi antara peraturan-peraturan *informed consent* dengan asas konsensualisme dalam perjanjian terapeutik dapat dilihat dari unsur-unsur pembentuk kesepakatan yang terdapat atau terurai dalam ketentuan tentang *informed consent* sebagai berikut:

1. Unsur "kemauan (*will*) para pihak untuk saling berpartisipasi atau ada kemauan untuk saling mengikatkan diri" tampak saat pasien memberikan *consent* kepada dokter untuk melakukan tindakan kedokteran, setelah mendapatkan penjelasan dokter. Penjelasan dokter merupakan tawaran dan dasar bagi pasien menerima atau menolak tindakan tersebut.
2. Unsur "pernyataan kemauan para pihak baik secara tegas (tertulis atau tidak tertulis) maupun diam-diam" dapat dilihat saat dokter memberikan informasi secara tegas tentang tindakan kedokteran yang akan dilakukan terhadap pasien dan saat pasien memberikan izin atau penolakan (*informed consent*) terhadap tindakan tersebut.
3. Unsur "terjadi pada saat pihak yang menawarkan menerima jawaban dari pihak lawan" dapat dilihat pada saat dokter (pihak yang menawarkan) menerima jawaban berupa izin atau penolakan tindakan kedokteran dari pasien (pihak lawan). Pemberian jawaban dari pasien harus bebas dari cacat kehendak. Dengan terpenuhinya/terlaksananya ketentuan tentang *informed consent*, maka terpenuhi/terlaksana pula asas konsensualisme dalam transaksi terapeutik. Hal ini menegaskan bahwa *informed consent* bukan suatu perjanjian. *Informed consent* yang merupakan hak otonomi pasien dan

dasar bagi dokter untuk melakukan suatu tindakan kedokteran berdasarkan kesepakatan antara dokter dan pasien.

Peraturan-peraturan tentang *informed consent* memenuhi asas konsensualisme, tetapi hal tersebut tidak berarti *informed consent* adalah perjanjian. Pada umumnya, kita berhadapan dengan suatu perjanjian apabila keempat syarat sahnya perjanjian terpenuhi, bukan hanya dilihat dari terpenuhinya asas konsensualisme yang wujudnya adalah kesepakatan.

## B. Saran

Agar ketentuan tentang *informed consent* dapat terlaksana dengan maksimal dalam suatu perjanjian terapeutik, maka berdasarkan hasil penelitian, pembahasan, serta kesimpulan yang telah diperoleh, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Pemerintah hendaknya mengganti definisi persetujuan tindakan kedokteran menjadi persetujuan yang diberikan oleh pasien yang kompeten dalam menerima informasi dokter tentang tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang akan dilakukan terhadap pasien. Pemerintah hendaknya benar-benar teliti dalam pemilihan dan penggunaan kata "dan", "atau", serta "dan/atau" dalam membuat suatu ketentuan hukum agar tidak terjadi kerancuan.
2. Dokter dan pasien, sebaiknya memahami betul bahwa persetujuan, perikatan, dan kesepakatan berbeda dengan perjanjian, sehingga mereka tidak salah dalam mengartikan "*informed consent*" atau "persetujuan tindakan kedokteran" sebagai suatu perjanjian dan kemudian pasien menjadikan wanprestasi sebagai dasar gugatan terhadap dokter.